



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 325 /XIII/R/KPT/2017

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL  
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2017 telah memasuki masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk periode 2017-2021;
  - b. bahwa berdasarkan usulan Wakil Rektor I Saudara Drs. Yulizar Yusuf, M.S dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Periode 2017-2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
  13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;

ganjil 2017/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UPT LABORATORIUM DASAR DAN SENTRAL UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si Nip.195208011986101001 pangkat/golongan Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (gol.IV/c) dari jabatan Kepala UPT Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Tahun 2017, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Drs. Yulizar Yusuf, M.S  
N i p : 195907021988031001  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (gol.IV/c)  
Jabatan : Lektor Kepala


Sebagai Kepala Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas Periode 2017-2021 dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 31 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, 

TAFDIL HUSNI   
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

- Kepeg/SK.Rektor/2017 -